



**PUTUSAN**

Nomor 464/Pid.B/2024/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : AVIYAN YAFISYAR Alias APPI;;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/02 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Pallantikang, Kelurahan Katangka, Kecamatan Soma Opu, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : CANDRA ALAM DINASTY;
2. Tempat lahir : Gowa
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/24 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Pallantikang 2 Lr.2, Kelurahan Katangka, Kecamatan Soma Opu, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 464/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
5. Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan sejak tanggal 15 April 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
8. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 464 / Pid.B / 2024 / PN Mks tanggal 02 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 464 / Pid.B / 2023 / PN Mks tanggal 02 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. AVIYAN YAFISYAR als APPI dan terdakwa 2. CANDRA ALAM DINASTY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1. AVIYAN YAFISYAR als APPI dan terdakwa 2. CANDRA ALAM DINASTY masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan perintah terdakwa 1 dan terdakwa 2 tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung A14 warna hitam dikembalikan kepada saksi DIVA NADIA sedangkan
  - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna hitam merah dikembalikan kepada NURMINI.
4. Menetapkan agar terdakwa 1 dan terdakwa 2. dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 464/Pid.B/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan yang pada pokoknya hanya mohon keringanan;

Setelah mendengar Pendapat Penuntut Umum atas Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa 1. AVIYAN YAFISYAR als APPI bersama –sama dengan terdakwa 2. CANDRA ALAM DINASTY pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar jam 14.00 wita atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Karunrung Kel. Karunrung Kec. Rappocini Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa 1. AVIYAN YAFISYAR als APPI bergoncengan dengan terdakwa 2. CANDRA ALAM DINASTY menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah nomor polisi DD 2219 XBL, saat melintas di jalan Karunrung Kel. Karunrung Kec. Rappocini Kota Makassar terdakwa 1. AVIYAN YAFISYAR als APPI dan terdakwa 2. CANDRA ALAM DINASTY melihat saksi DIVA NADIA sedang menggonceng saksi FERNANDO ISRAEL SAMBEKA yang sedang memegang 1 (Satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A14 warna hitam milik saksi DIVA NADIA dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa 1 berkata “ pelan-pelanko, itu sana ada handphone” kemudian terdakwa 2 mengurugi kecepatan sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa 1 menarik/merampas handphone yang dipegang oleh saksi CANDRA ALAM DINASTY, setelah handphone tersebut telah berada ditangan terdakwa 1, terdakwa 2 kemudian menancap gas meninggalkan tempat kejadian.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 464/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. AVIYAN YAFISYAR als APPI bersama –sama dengan terdakwa 2. CANDRA ALAM DINASTY yang mengambil 1 (Satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A14 warna hitam milik saksi DIVA NADIA tanpa seizin pemiliknya mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa 1. AVIYAN YAFISYAR als APPI dan terdakwa 2. CANDRA ALAM DINASTY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP

## SUBSIDAIR :

-----Bahwa terdakwa 1. AVIYAN YAFISYAR als APPI bersama –sama dengan terdakwa 2. CANDRA ALAM DINASTY, pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar jam 14.00 wita atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Karunrung Kel. Karunrung Kec. Rappocini Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa 1. AVIYAN YAFISYAR als APPI bergoncengan dengan terdakwa 2. CANDRA ALAM DINASTY menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah nomor polisi DD 2219 XBL, saat melintas di jalan Karunrung Kel. Karunrung Kec. Rappocini Kota Makassar terdakwa 1. AVIYAN YAFISYAR als APPI dan terdakwa 2. CANDRA ALAM DINASTY melihat saksi DIVA NADIA sedang menggonceng saksi FERNANDO ISRAEL SAMBEKA yang sedang memegang 1 (Satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A14 warna hitam milik saksi DIVA NADIA dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa 1 berkata “ pelan-pelanko, itu sana ada handphone” kemudian terdakwa 2 mengurugi kecepatan sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa 1 menarik/merampas handphone yang dipegang oleh saksi CANDRA ALAM DINASTY, setelah handphone tersebut telah berada ditangan terdakwa 1, terdakwa 2 kemudian menancap gas meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. AVIYAN YAFISYAR als APPI bersama –sama dengan terdakwa 2. CANDRA ALAM DINASTY yang mengambil 1 (Satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A14 warna hitam milik saksi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 464/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIVA NADIA tanpa seizin pemiliknya mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa 1. AVIYAN YAFISYAR als APPI dan terdakwa 2. CANDRA ALAM DINASTY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah (kecuali saksi FERNANDO ISRAEL SAMBEKA) pada pokoknya dalam pemeriksaan persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DIVA NADIA:

- Bahwa saksi memiliki 1 (satu) unit ponsel merk Samsung Galaxy A14 warna hitam yang dibeli dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membonceng Saksi FERNANDO ISRAEL SAMBEKA dengan mengendarai sepeda listrik untuk keluar jalan-jalan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wita melintas di Jl. Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
- Bahwa lalu saksi menitipkan 1 (satu) unit ponsel merk Samsung Galaxy A14 warna hitam tersebut kepada saksi FERNANDO ISRAEL SAMBEKA untuk disimpan;
- Bahwa selanjutnya tiba-tiba dari belakang muncul 2 (dua) orang pemuda mengendarai sepeda motor merk Scoopy warna hitam merah mendekati saksi FERNANDO ISRAEL SAMBEKA;
- Bahwa kemudian salah seorang dari 2 (dua) orang pemuda menarik ponsel merk Samsung Galaxi A14 warna hitam tersebut yang sedang dignakan oleh saksi FERNANDO ISRAEL SAMBEKA i, sehingga saksi kaget dan berteriak dan ada tukang bentor yang mengejar, namun 2 (dua) orang pemuda tersebut berhasil kabur;

2. Saksi FERNANDO ISRAEL SAMBEKA:

- Bahwa awalnya saksi DIVA NADIA membonceng saksi mengendarai sepeda listrik untuk jalan-jalan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wita melintas di Jl. Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
- Bahwa lalu saksi DIVA NADIA menitipkan 1 (satu) unit ponsel merk Samsung Galaxy A14 warna hitam miliknya kepada saksi untuk disimpan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 464/Pid.B/2024/PN Mks





- Bahwa selanjutnya tiba-tiba dari belakang muncul 2 (dua) orang pemuda mengendarai sepeda motor merk Scoopy warna hitam merah mendekati saksi;

- Bahwa kemudian salah seorang dari 2 (dua) orang pemuda menarik ponsel merk Samsung A14 warna hitam tersebut yang saksi taruh di paha saksi, sehingga saksi kaget dan berteriak dan ada tukang bentor yang mengejar, namun 2 (dua) orang pemuda tersebut berhasil kabur;

3. Saksi NURMINI:

- Bahwa saksi memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna hitam merah Nopol DD 2219 XBL yang masih dalam angsuran di Mandala Oto Kredit;

- Bahwa awalnya Terdakwa 1 AVIYAN YAFISYAR Alias APPI meminjam sepeda motor merk Scoopy warna hitam merah Nopol DD 2219 XBL tersebut kepada saksi untuk keperluan memperbaiki ponsel milik Terdakwa 1;

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi mengetahui dari pihak Kepolisian bahwa Terdakwa 1 AVIYAN YAFISYAR Alias APPI dan Terdakwa 2 CANDRA ALAM DINASTY telah melakukan penjiplakan atas 1 (satu) unit ponsel merk Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan menggunakan sepeda motor merk Scoopy warna hitam merah Nopol DD 2219 XBL tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wita di Jl. Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa 2 CANDRA ALAM DINASTY membonceng Terdakwa 1 AVIYAN YAFISYAR Alias APPI mengendarai sepeda motor merk Scoopy warna hitam merah Nopol DD 2219 XBL saat melintas di Jl. Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar melihat saksi DIVA NADIA membonceng saksi FERNANDO ISRAEL SAMBEKA dengan sepeda listrik yang sedang membawa 1 (satu) unit ponsel merk Samsung Galaxy A14 warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa 1 AVIYAN YAFISYAR Alias APPI mengatakan kepada Terdakwa 2 CANDRA ALAM DINASTY " pelan-pelanko itu disana ada ponsel ";

- Bahwa lalu Terdakwa 2 CANDRA ALAM DINASTY mengendarai sepeda motor mendekati sepeda listrik yang dikendarai saksi DIVA NADIA dan saksi FERNANDO ISRAEL SAMBEKA, lalu Terdakwa 1 AVIYAN YAFISYAR Alias APPI langsung menarik 1 (satu) unit ponsel merk Samsung Galaxy A14 warna hitam dari tangan saksi FERNANDO ISRAEL SAMBEKA;

- Bahwa kemudian Terdakwa 2 CANDRA ALAM DINASTY menancap gas sepeda motor merk Scoopy warna hitam merah Nopol DD 2219 XBL menuju Jl. Pallantikang, Kelurahan Katangka, Kecamatan Soma Opu, Kabupaten Gowa (rumah Terdakwa 1);

- Bahwa Terdakwa 1 AVIYAN YAFISYAR Alias APPI menggunakan 1 (satu) unit ponsel merk Samsung Galaxy A14 warna hitam tersebut sehari-hari dan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 2 CANDRA ALAM DINASTY;

- Bahwa para Terdakwa tidak memperoleh izin dari DIVA NADIA untuk mengambil 1 (satu) unit ponsel merk Samsung Galaxy A14 warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit ponsel merk Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan IMEI 1 1358892330621200 IMEI 2 358986430621209;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah, Nopol DD 2219 XBL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wita di Jl. Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Terdakwa 1 AVIYAN YAFISYAR Alias APPI dan Terdakwa 2 CANDRA ALAM DINASTY telah mengambil 1 (satu) unit ponsel merk Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan IMEI 1 1358892330621200 IMEI 2 358986430621209 milik saksi DIVA NADIA ;

- Bahwa awalnya Terdakwa 2 CANDRA ALAM DINASTY membonceng Terdakwa 1 AVIYAN YAFISYAR Alias APPI mengendarai sepeda motor merk Scoopy warna hitam merah Nopol DD 2219 XBL saat melintas di Jl.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 464/Pid.B/2024/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar melihat saksi DIVA NADIA membonceng saksi FERNANDO ISRAEL SAMBEKA dengan sepeda listrik yang sedang membawa 1 (satu) unit ponsel merk Samsung Galaxy A14 warna hitam;

- Bahwa kemudian Terdakwa 1 AVIYAN YAFISYAR Alias APPI mengatakan kepada Terdakwa 2 CANDRA ALAM DINASTY “ pelan-pelanko itu disana ada ponsel ”;

- Bahwa lalu Terdakwa 2 CANDRA ALAM DINASTY mengendarai sepeda motor mendekati sepeda listrik yang dikendarai saksi DIVA NADIA dan saksi FERNANDO ISRAEL SAMBEKA, lalu Terdakwa 1 AVIYAN YAFISYAR Alias APPI langsung menarik 1 (satu) unit ponsel merk Samsung Galaxy A14 warna hitam dari tangan saksi FERNANDO ISRAEL SAMBEKA;

- Bahwa kemudian Terdakwa 2 CANDRA ALAM DINASTY menancap gas sepeda motor merk Scoopy warna hitam merah Nopol DD 2219 XBL menuju Jl. Pallantikang, Kelurahan Katangka, Kecamatan Soma Opu, Kabupaten Gowa (rumah Terdakwa 1);

- Bahwa para Terdakwa tidak memperoleh izin dari DIVA NADIA untuk mengambil 1 (satu) unit ponsel merk Samsung Galaxy A14 warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa olehnya Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan kesehatannya baik jasmani maupun rohani menurut hukum yaitu Terdakwa 1 AVIYAN YAFISYAR Alias APPI dan Terdakwa 2 CANDRA ALAM DINASTY berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik berupa keterangan saksi yang saling bersesuaian serta keterangan Terdakwa 1 AVIYAN YAFISYAR Alias APPI dan Terdakwa 2 CANDRA ALAM DINASTY adalah subyek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan ruhaninya serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya dihadapan hukum. Dengan demikian unsur *barang siapa* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Unsur ini dalam persidangan telah dapat dibuktikan dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dari persesuaian keterangan saksi, keterangan para terdakwa dan adanya barang bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wita di Jl. Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Terdakwa 1 AVIYAN YAFISYAR Alias APPI dan Terdakwa 2 CANDRA ALAM DINASTY telah mengambil 1 (satu) unit ponsel merk Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan IMEI 1 1358892330621200 IMEI 2 358986430621209 milik saksi DIVA NADIA ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa 2 CANDRA ALAM DINASTY membonceng Terdakwa 1 AVIYAN YAFISYAR Alias APPI mengendarai sepeda motor merk Scoopy warna hitam merah Nopol DD 2219 XBL saat melintas di Jl. Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar melihat saksi DIVA NADIA membonceng saksi FERNANDO ISRAEL SAMBEKA dengan sepeda listrik yang sedang membawa 1 (satu) unit ponsel merk Samsung Galaxy A14 warna hitam;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa 1 AVIYAN YAFISYAR Alias APPI mengatakan kepada Terdakwa 2 CANDRA ALAM DINASTY " pelan-pelanko itu disana ada ponsel ";

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 464/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa 2 CANDRA ALAM DINASTY mengendarai sepeda motor mendekati sepeda listrik yang dikendarai saksi DIVA NADIA dan saksi FERNANDO ISRAEL SAMBEKA, lalu Terdakwa 1 AVIYAN YAFISYAR Alias APPI langsung menarik 1 (satu) unit ponsel merk Samsung Galaxy A14 warna hitam dari tangan saksi FERNANDO ISRAEL SAMBEKA;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa 2 CANDRA ALAM DINASTY menancap gas sepeda motor merk Scoopy warna hitam merah Nopol DD 2219 XBL menuju Jl.Pallantikang, Kelurahan Katangka, Kecamatan Soma Opu, Kabupaten Gowa (rumah Terdakwa 1);

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memperoleh izin dari DIVA NADIA untuk mengambil 1 (satu) unit ponsel merk Samsung Galaxy A14 warna hitam tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa olehnya semua unsur dari dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa olehnya dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa olehnya Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit ponsel merk Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan IMEI 1 1358892330621200 IMEI 2 358986430621209 diketahui milik saksi DIVA NADIA maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi DIVA NADIA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah Nopol DD 2219 XBL diketahui milik saksi NURMINI maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi NURMINI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa olehnya Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 AVIYAN YAFISYAR Alias APPI dan Terdakwa 2 CANDRA ALAM DINASTY telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 AVIYAN YAFISYAR Alias APPI dan Terdakwa 2 CANDRA ALAM DINASTY oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan ParaTerdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit ponsel merk Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan IMEI 1 1358892330621200 IMEI 2 358986430621209 dikembalikan kepada saksi DIVA NADIA;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah Nopol DD 2219 XBL dikembalikan kepada saksi NURMINI;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing- masing sejumlah Rp. 5000,00 (Lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri makassar, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 oleh kami,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 464/Pid.B/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luluk Winarko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Franklin B. Tamara, S.H., M.H., Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu pula oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Rahma, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Helmy Tambuku, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Franklin B. Tamara, S.H., M.H.

Luluk Winarko, S.H.

Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Rahma, S.E., S.H., M.H.